



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

NOMOR 29 /PER-DJPB/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN OLEH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategi pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu penyediaan benih ikan pada kawasan pengembangan budidaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA.

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam rangka melaksanakan bantuan benih ikan secara efektif dan efisien.

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 3

Bentuk dan format kegiatan dan laporan pemanfaatan bantuan benih ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 14A/PER-DJPB/2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 88/PER-DJPB/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,  
ttd.  
SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN BUDIDAYA  
NOMOR 29 /PER-DJPB/2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN  
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN BUDIDAYA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Tujuan penggunaan Bantuan Benih Ikan

Tujuan dan sasaran disalurkannya bantuan pemerintah ini adalah untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya. Indikator keberhasilan kegiatan bantuan benih adalah tersalurkannya 200 juta benih ikan gratis. Sasaran bantuan 200 juta ekor benih adalah kelompok/lembaga penerima bantuan, serta untuk kegiatan penebaran kembali ikan pada perairan umum (*restocking*).

B. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Benih Ikan yang selanjutnya disebut bantuan benih adalah jenis bantuan sarana/prasarana dan jenis bantuan berupa rehabilitasi perairan umum di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
2. Penerima Bantuan adalah penerima bantuan yang mendapatkan bantuan benih ikan.
3. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk larva.
4. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
5. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut UPTD Provinsi adalah unit pelaksana teknis lingkup dinas kelautan dan perikanan tingkat Provinsi.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
10. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
11. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

## BAB II

### BENTUK BANTUAN, RINCIAN JUMLAH BANTUAN, PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN

#### A. Pemberi Bantuan

Pemberi bantuan adalah Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan sumber dana APBN Direktorat Jenderal yang dikelola oleh Satker:

1. Unit Pelaksana Teknis, sesuai komoditas yaitu, benih ikan air tawar, air payau, dan laut.
2. Dinas Provinsi, melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di 34 Provinsi.

#### B. Bentuk Bantuan

Bantuan yang diberikan merupakan bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi perairan umum dalam bentuk barang, berupa benih ikan. Bantuan benih ikan tersebut bukan hasil dari proses lelang/pengadaan barang/jasa, melainkan merupakan dari kegiatan operasional rutin di UPT dan UPTD Dinas Provinsi dalam rangka produksi benih bermutu. Produksi benih ikan bermutu dari kegiatan operasional tersebut didistribusikan menjadi bantuan benih ikan gratis kepada penerima bantuan.

Dalam pelaksanaannya bantuan benih ikan harus memenuhi persyaratan meliputi:

1. mempunyai deskripsi yang jelas, meliputi jenis dan varietas benih bermutu;
2. bertubuh normal atau tidak cacat, yang ditandai dengan anggota tubuh yang lengkap; dan
3. karakter morfologis dan genetik benih sesuai dengan varietasnya.

Bentuk bantuan terdiri dari benih ikan air tawar, benih ikan air payau dan benih ikan laut. Spesifikasi benih ikan secara rinci tertuang pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Benih Ikan

No.	Komoditas	Kriteria Panjang (minimal)
A. Benih ikan air tawar		
1.	Nila	3 cm
2.	Mas	3 cm
3.	Lele	3 cm
4.	Patin	3 cm
5.	Gurame	3 cm
6.	Papuyu	3 cm

7.	Udang Galah	Juvenil
8.	Jelawat	3 cm
9.	Grasscarp	3 cm
10.	Nilem	3 cm
11.	Tambakan	3 cm
12.	Gabus	3 cm
13.	Baung	3 cm
14.	Kelabau	3 cm
B. Benih ikan air payau		
1.	Ikan Bandeng	3 cm
2.	Udang Windu	PL 10
3.	Udang Vaname	PL 8
4.	Rajungan	crablet 16
5.	Kepiting Bakau	crablet 16
C. Benih ikan laut		
1.	Kerapu Macan	3 cm
2.	Kerapu Bebek	3 cm
3.	Kerapu Cantang	3 cm
4.	Kakap Putih	3 cm
5.	Bawal Bintang	3 cm
6.	Cobia	3 cm
7.	Ikan Hias Laut	3 cm

### C. Rincian Komoditas Bantuan Benih Ikan

Jumlah bantuan benih ikan sesuai target adalah sebesar 200 juta ekor, yang didistribusikan oleh UPT dan 34 Dinas Provinsi melalui masing-masing UPTD. Jumlah bantuan benih ikan yang didistribusikan sesuai kebutuhan dari usulan calon penerima. Komoditas bantuan benih ikan yang didistribusikan sesuai pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut:

Tabel 2. Rincian Komoditas Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2017 dari UPT

No.	UPT Pusat	Komoditas
1.	BBPBAT Sukabumi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Baung, Udang Galah, Nilem, ikan lainnya.
2.	BPBAT Jambi	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Jelawat, ikan lainnya.
3.	BPBAT Mandiangin	Nila, Mas, Lele, Patin, Gurami, Baung, Kelabau, Papuyu, Gabus haruan, ikan lainnya.
4.	BPBAT Tatelu	Nila, Mas, Lele, ikan lainnya.
5.	BBPBAP Jepara	Udang Windu, Bandeng, Kepiting/Rajungan, ikan lainnya

6.	BPBAP Situbondo	Udang Vaname, Kerapu, Bandeng, ikan lainnya
7.	BPBAP Ujung Batee	Nila Salin, Udang Galah, Bandeng, Udang Windu, Kakap, ikan lainnya
8.	BPBAP Takalar	Nila Salin, Bandeng, Udang Windu, Udang Vaname, , Kepiting/Rajungan, ikan lainnya.
9.	BBPBL Lampung	Bawal Bintang, Kakap Putih, Kakap Merah, Kerapu, Cobia, Ikan Hias Laut, ikan lainnya.
10.	BPBL Ambon	Kerapu Bebek, Kerapu Macan, Kakap, Bubara, Ikan Hias Laut, ikan lainnya.
11.	BPBL Lombok	Bawal bintang, kakap, ikan hias laut, ikan lainnya.
12.	BPBL Batam	Bawal Bintang, Kakap, Kerapu Macan, ikan lainnya.
13.	BPIUUK Karangasem	Udang Vaname, Tiram Mutiara, Abalone, ikan lainnya.
14.	BLUPPB Karawang	Nila, Lele, Bandeng, ikan lainnya.

Tabel 3. Komoditas Benih Ikan pada UPTD Provinsi Tahun Anggaran 2017

No.	Unit Perbenihan	Komoditas
1.	Aceh	Ikan Air Tawar
2.	Sumatera Utara	Ikan Air Tawar
3.	Sumatera Barat	Ikan Air Tawar dan Laut
4.	Riau	Ikan Air Tawar
5.	Bengkulu	Ikan Air Tawar
6.	Jambi	Ikan Air Tawar
7.	Sumatera Selatan	Ikan Air Tawar
8.	Lampung	Ikan Air Tawar
9.	Kep. Bangka Belitung	Ikan Air Tawar
10.	Kep. Riau	Ikan Air Tawar dan Laut
11.	Banten	Ikan Air Tawar
12.	DKI Jakarta	Ikan Air Tawar dan Laut
13.	Jawa Barat	Ikan Air Tawar dan Payau
14.	Jawa Tengah	Ikan Air Tawar dan Payau
15.	DI Yogyakarta	Ikan Air Tawar
16.	Jawa Timur	Ikan Air Tawar dan Payau
17.	Bali	Ikan Air Tawar
18.	Nusa Tenggara Barat	Ikan Air Tawar
19.	Nusa Tenggara Timur	Ikan Air Tawar
20.	Kalimantan Barat	Ikan Air Tawar
21.	Kalimantan Tengah	Ikan Air Tawar dan Payau



22.	Kalimantan Selatan	Ikan Air Tawar
23.	Kalimantan Timur	Ikan Air Tawar Payau
24.	Sulawesi Utara	Ikan Air Tawar
25.	Sulawesi Tengah	Ikan Air Tawar
26.	Sulawesi Selatan	Ikan Air Tawar
27.	Sulawesi Tenggara	Ikan Air Tawar dan Payau
28.	Gorontalo	Ikan Air Tawar
29.	Sulawesi Barat	Ikan Air Tawar dan Payau
30.	Maluku	Ikan Air Tawar
31.	Maluku Utara	Ikan Air Tawar
32.	Papua	Ikan Air Tawar
33.	Papua Barat	Ikan Air Tawar
34.	Kalimantan Utara	Ikan Air Tawar

#### D. Persyaratan Penerima Bantuan Benih

Bantuan benih diberikan kepada:

- a. kelompok pembudidaya ikan;
- b. kelompok masyarakat hukum adat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;
- d. lembaga pendidikan; dan
- e. lembaga keagamaan.

Persyaratan penerima bantuan benih ikan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok persyaratan yaitu (1) Persyaratan Administrasi; (2) Persyaratan Teknis; dan (3) Persyaratan lokasi.

##### 1. Persyaratan Administrasi

- a. Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, meliputi:
  - 1) Kelompok terdiri dari anggota 10-20 orang (ketua, bendahara, anggota), dan tidak berstatus ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD;
  - 2) dalam surat pernyataan, menunjuk pembina teknis (Dinas Kabupaten/Kota atau Penyuluh, atau UPT/UPTD/ atau Universitas);
  - 3) diutamakan berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi, atau membentuk Koperasi baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;
  - 4) kelompok yang telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota;
  - 5) tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama;
  - 6) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai bermaterai 6.000 rupiah (Formulir 2), yang memuat kesediaan untuk:
    - a) menerima barang bantuan;

- b) mengelola barang yang diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan; dan
    - c) hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor.
  - 7) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal;
  - 8) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB).
- b. Persyaratan Administrasi bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan meliputi;
- 1) dalam surat pernyataan, menunjuk pembina teknis (Dinas Kabupaten/Kota atau Penyuluh, atau UPT/UPTD/ atau Universitas);
  - 2) tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama;
  - 3) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai 6.000 rupiah (Formulir 2), yang memuat kesediaan untuk:
    - a) menerima barang bantuan;
    - b) mengelola barang yang diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan; dan
    - c) hasil produksi yang dihasilkan oleh penerima bantuan tidak untuk tujuan ekspor.
  - 4) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal;
  - 5) Ketua/penanggungjawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kuasa Pengguna Barang (KPB).

## 2. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis bagi calon penerima bantuan baik untuk kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan meliputi:

### a. Persyaratan teknis kelompok pembudidaya ikan

- 1) diutamakan yang telah memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota setempat;

- 2) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi HP berbasis android.
- b. kelompok masyarakat hukum adat
- 1) kelompok yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat oleh lembaga/instansi bidang adat;
  - 2) melakukan kegiatan di bidang perikanan;
  - 3) dalam surat pernyataan, menunjuk UPT/UPTD sebagai pembina kelompok;
  - 4) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.
- c. lembaga swadaya masyarakat
- 1) berbadan hukum;
  - 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan;
  - 3) dalam surat pernyataan, menunjuk UPT/UPTD sebagai pembina kelompok;
  - 4) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.
- d. lembaga pendidikan
- 1) terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan
  - 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan;
  - 3) dalam surat pernyataan, menunjuk UPT/UPTD sebagai pembina kelompok;
  - 4) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.
- e. lembaga keagamaan
- 1) diutamakan berbadan hukum;
  - 2) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
  - 3) dalam surat pernyataan, menunjuk UPT/UPTD sebagai pembina kelompok;
  - 4) ketua kelompok bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android.
- f. lembaga pemerintah (khusus untuk kegiatan bantuan benih bagi restocking pada perairan umum)
- 1) Pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
  - 2) melakukan/menangani urusan kelautan dan perikanan; dan
  - 3) merupakan penerima bantuan benih ikan untuk rehabilitasi perairan umum melalui kegiatan restocking.
- Persyaratan teknis bagi penerima bantuan tersebut di atas tidak mutlak berlaku bagi penerima bantuan yang merupakan korban bencana alam (contoh: bencana banjir).

### 3. Persyaratan Lokasi

Lokasi usaha yang dapat diusulkan sebagai lokasi usaha calon penerima bantuan adalah:


- lahan usaha perikanan budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;
- kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik;
- mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau; dan
- lingkungan dan lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya dapat ditanggulangi dari potensi pencemaran.

Persyaratan lokasi bantuan benih ikan untuk *Restocking* dilakukan dengan ketentuan meliputi:

- lokasi diusulkan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- lokasi merupakan perairan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- jenis ikan yang digunakan untuk penebaran kembali di danau/sungai/rawa atau perairan umum alami atau perairan buatan harus berasal dari jenis yang tidak mengancam/membahayakan keberadaan spesies lokal yang bukan introduksi.

### E. Tata Kelola Bantuan Benih

Organisasi pelaksana yang terlibat dalam kegiatan bantuan benih ikan terdiri dari tingkat pusat yaitu Direktorat Perbenihan, UPT, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, serta penerima bantuan, sebagaimana struktur dibawah ini.



Gambar 1. Organisasi Pelaksana Kegiatan Bantuan

- 1) Direktorat Perbenihan, mempunyai tugas:
  - a. menetapkan sasaran dan tujuan;
  - b. menetapkan Petunjuk Teknis;
  - c. melakukan sosialisasi;
  - d. mendelegasikan usulan bantuan benih kepada UPT/Dinas Provinsi;
  - e. melakukan pembinaan kepada UPT; dan
  - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih.
- 2) UPT mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana produksi benih bermutu;
  - b. menerima usulan bantuan benih dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
  - c. melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
  - d. menetapkan usulan calon penerima bantuan benih dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan;
  - e. melakukan produksi dan distribusi benih bermutu;
  - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
  - g. menyampaikan laporan keragaan, produksi dan distribusi serta perkembangan bantuan di kelompok pembudidaya secara berkala ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq. Direktur Perbenihan.
- 3) Dinas Provinsi, mempunyai tugas:
  - a. menerima usulan bantuan benih dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota/Calon Penerima Bantuan;
  - b. melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
  - c. menetapkan usulan penerima bantuan benih dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Direktur Perbenihan;
  - d. melakukan produksi dan distribusi benih bermutu melalui UPTD Provinsi;
  - e. melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota dalam pembinaan kelompok penerima bantuan;
  - f. dalam keadaan tertentu (bencana alam) dapat mengusulkan calon penerima bantuan kepada UPT tujuan dan ditembuskan kepada Direktur Perbenihan;
  - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
  - h. membuat laporan perkembangan bantuan kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Perbenihan.
- 4) Dinas Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi dengan Pusat (Direktorat Perbenihan dan UPT), dan Dinas Provinsi;
  - b. dapat mengusulkan calon lokasi penerima bantuan untuk kegiatan restocking;
  - c. melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima bantuan;
  - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan benih; dan
  - e. membuat laporan perkembangan bantuan benih kepada dinas Provinsi.

5) Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun dan menandatangani usulan kebutuhan bantuan benih, dan seluruh dokumen administrasi yang dipersyaratkan;
- b. melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budidaya;
- c. membuat laporan perkembangan bantuan kepada dinas kabupaten/kota; dan
- d. mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan serta pendampingan teknologi perikanan budidaya.

#### F. Penyaluran Bantuan Benih

##### 1) Pengusulan dan Penetapan Penerima Bantuan


Pengusulan dan penetapan Pokdakan calon penerima bantuan benih ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. calon penerima bantuan membuat usulan bantuan benih kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan atau mengusulkan kepada UPT, atau dapat mengusulkan bantuan benih kepada Dinas Provinsi;
- b. usulan ke Direktur Jenderal Perikanan Budidaya cq Direktur Perbenihan tersebut didelegasikan kepada UPT/Dinas Provinsi;
- c. UPT/Dinas Provinsi melakukan verifikasi calon penerima bantuan;
- d. Penetapan penerima bantuan benih ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker UPT dan Dinas Provinsi;
- e. UPT/Dinas Provinsi melaporkan penetapan penerima bantuan benih kepada Direktorat Perbenihan.

## 2) Mekanisme Bantuan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan terbagi atas 2 mekanisme yaitu bantuan melalui UPT, dan usulan bantuan melalui Dinas Provinsi. Adapun mekanisme tersebut dijabarkan pada Gambar 2. berikut:

Gambar 2. Diagram Alir Mekanisme Bantuan Benih



Keterangan:

1. Direktorat Perbenihan menyampaikan kegiatan Bantuan Benih kepada Dinas Provinsi
2. Dinas Provinsi menyampaikan kegiatan Bantuan Benih kepada Dinas Kab/Kota
3. Calon Penerima Bantuan menyampaikan usulan bantuan benih kepada :
  - a. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan; atau
  - b. ke UPT; atau
  - c. ke Dinas Provinsi.Usulan tersebut ditembuskan kepada Dinas Kab/Kota.
4. Usulan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya didelegasikan kepada UPT atau Dinas Provinsi
5. UPT dan Dinas Provinsi melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan benih
6. Usulan yang telah diverifikasi dan memenuhi syarat akan ditetapkan sebagai calon penerima bantuan benih
7. Khusus penyaluran bantuan benih untuk kegiatan *restocking*, Dinas Kab/Kota dapat mengusulkan lokasi kegiatan *restocking* kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c.q Direktorat Perbenihan, atau ke UPT, atau ke Dinas Provinsi.

BAB III  
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN,  
KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban Bantuan Benih

Bantuan benih merupakan kegiatan dari operasional rutin di UPT dan UPTD Dinas Provinsi dalam rangka produksi benih bermutu. Produksi benih bermutu dari kegiatan operasional tersebut didistribusikan menjadi bantuan benih gratis kepada penerima bantuan. Dalam kegiatan rutin operasional tersebut, UPT dan Dinas Provinsi melaksanakannya sesuai Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK/L) sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pertanggungjawaban bantuan benih, hasil produksi benih benih dicatat sebagai barang persediaan, sebelum didistribusikan ke penerima. Dan setelah bantuan benih direalisasikan, dan dilengkapi dengan BAST, status barang persediaan tersebut telah menjadi barang hibah/bantuan ke masyarakat, dan untuk pelaporan pelaksanaan bantuan benih, kelengkapan syarat penerima bantuan harus dipenuhi dan didokumentasikan oleh pelaksana bantuan benih di UPT dan Dinas Provinsi, meliputi :

1. usulan kebutuhan bantuan benih dari calon penerima bantuan/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota (Formulir 1)
2. Berita acara verifikasi calon penerima bantuan (Formulir 3)
3. Surat Penetapan Usulan calon penerima bantuan
4. Berita acara serah terima (Formulir 4)
5. dokumentasi (berupa foto dan/atau video)

B. Ketentuan Perpajakan

Seluruh biaya untuk kegiatan bantuan benih sepenuhnya berasal dari APBN yaitu anggaran operasional UPT dan Tugas Pembantuan UPTD di masing-masing Dinas Provinsi. Ketentuan perpajakan yang digunakan adalah aturan dan peraturan yang berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan anggaran APBN. Bantuan benih yang diterima penerima adalah berupa barang yang tidak kena pajak (bukan Barang Kena Pajak/BKP).

C. Sanksi.

Sanksi diberikan untuk penerima bantuan jika tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, antara lain:

1. Sanksi berupa teguran tertulis diberikan kepada penerima bantuan bila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan di dalam Petunjuk Teknis ini;
2. Sanksi administratif, diberikan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana terhadap penyimpangan dan pelanggaran.



## BAB IV PEMBINAAN, MONITORING DAN PELAPORAN

### A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan meliputi, pemberian Petunjuk Teknis, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terpadu.

### B. Monitoring

Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan benih dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penyaluran paket bantuan sampai dengan bulan November 2017. Monitoring meliputi distribusi dan perkembangan bantuan di penerima bantuan.

### C. Pelaporan

Dalam rangka penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Benih kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, maka paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, UPT dan Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan bantuan benih yang sudah terdistribusi dari masing-masing UPT dan Dinas Provinsi (Formulir 5).

## BAB V PENUTUP

Kegiatan prioritas Produksi Benih 200 juta ekor, merupakan kegiatan bantuan benih ikan oleh UPT dan UPTD Provinsi kepada Pokdakan dan untuk kegiatan penebaran kembali (*restocking*) perairan umum.

Petunjuk teknis kegiatan bantuan benih ikan ini diharapkan mampu memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan. UPT dan UPTD Provinsi sebagai pelaksana langsung dari kegiatan bantuan ini, diharapkan responsif dan koordinatif dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bantuan.

Penerima bantuan benih ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usahanya, mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, memperkuat kelembagaan pokdakan menuju usaha yang mandiri. Selain itu, kegiatan bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Komitmen Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sangat menentukan keberhasilan sektor perikanan budidaya didaerahnya, oleh karena itu peran serta aktif Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan bantuan benih ikan sesuai Petunjuk Teknis ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan anggaran daerah.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,  
ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN BUDIDAYA  
NOMOR 29 /PER-DJPB/2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BENIH IKAN  
OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PROVINSI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL  
PERIKANAN BUDIDAYA

DAFTAR FORMULIR  
KEGIATAN DAN LAPORAN

NO.	ISI LAMPIRAN	
1.	Formulir 1	Usulan Bantuan Benih Ikan
2.	Formulir 2	Surat Pernyataan Kelompok/Lembaga Penerima Bantuan Benih Ikan
3.	Formulir 3	Berita Acara Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih Ikan
4.	Formulir 4	Berita Acara Serah Terima Bantuan Benih Ikan
5.	Formulir 5	Pelaporan

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

ttd.

SLAMET SOEBJAKTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Humas,



Diana Rakhmawati

FORMULIR 1  
USULAN BANTUAN BENIH IKAN

KOP SURAT
-----------

Nomor : ..... 2017  
Perihal : Usulan Bantuan Benih ikan  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. ....

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Bantuan Benih ikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 29/PER-DJPB/2017, tanggal 24 Februari 2017, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan bantuan benih ikan tahun 2017, sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan. Terlampir kami sampaikan:

- 1) Surat pernyataan penerima bantuan
- 2) Rekapitulasi usulan calon penerima bantuan

Kelengkapan dokumen tersebut kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan kelompok penerima bantuan benih ikan TA 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terimakasih.

Calon Penerima .....

.....

Tembusan :  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota .....



FORMULIR 2

SURAT PERNYATAAN KELOMPOK/LEMBAGA  
PENERIMA BANTUAN BENIH IKAN

KOP SURAT KELOMPOK/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN  
KELOMPOK/LEMBAGA CALON PENERIMA BANTUAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
Kelompok/Lembaga : .....  
Jabatan : Ketua Kelompok/Lembaga .....  
Alamat : .....  
.....


Dalam rangka pelaksanaan bantuan benih ikan , dengan ini menyatakan:

1. Lahan usaha perikanan budidaya yang kami miliki merupakan benar kepemilikannya jelas, bebas konflik, telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya, memiliki aksesibilitas dapat dijangkau serta dapat ditanggulangi dari potensi pencemaran.
2. Anggota Kelompok tidak berstatus ASN/TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD.
3. Kelompok kami telah terdaftar di Desa/Kelurahan dan/atau memiliki tanda pencatatan usaha perikanan dari Dinas setempat **(khusus bagi kelompok pembudidaya ikan).**
4. Kelompok/lembaga kami adalah berbadan hukum yang memiliki unit usaha di bidang perikanan skala usaha mikro atau kecil **(khusus bagi kelompok penerima yang sudah berbadan hukum);** atau Kelompok/lembaga kami akan berproses menjadi badan hukum bentuk koperasi di bidang perikanan **(bagi kelompok penerima yang belum berbadan hukum);**
5. Kelompok kami memiliki sertifikasi CBIB atau siap mengajukan sertifikasi CBIB dalam jangka waktu setahun kedepan dan memiliki pengalaman usaha lebih dari 3 siklus produksi **(khusus bagi kelompok pembudidaya ikan).**
6. Kami menunjuk pembina teknis kelompok yaitu ..... (Dinas Kabupaten/Kota atau Penyuluh, atau UPT/UPTD/ atau Universitas);
7. Saya memiliki sarana komunikasi HP berbasis android, atau bersedia melengkapi perlengkapan sarana komunikasi berbasis android;
8. Siap menerima bantuan benih ikan tahun 2017 dan mengelola barang yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
9. Siap memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal.
10. Siap untuk melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani.
11. hasil produksi yang dihasilkan tidak untuk tujuan ekspor.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan bantuan benih ikan.

....., ..... 2017

Ketua Kelompok/Lembaga



(.....)

FORMULIR 3

BERITA ACARA IDENTIFIKASI/VERIFIKASI  
CALON PENERIMA BANTUAN BENIH IKAN

KOP UPT /DINAS PROVINSI

Berita Acara Identifikasi/Verifikasi Calon Penerima Bantuan  
Kegiatan Bantuan Benih Ikan Tahun 2017

Di.....

Nomor : .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Petugas identifikasi/verifikasi untuk Kegiatan Penyaluran Bantuan Benih Ikan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk tahun anggaran 2017, telah melaksanakan identifikasi/verifikasi terhadap calon penerima bantuan kegiatan tersebut yaitu:

1. Nama ..... *kelompok* : .....  
*masyarakat/kelompok masyarakat*  
*hukum adat/lembaga swadaya*  
*masyarakat/lembaga*  
*pendidikan/lembaga keagamaan [pilih*  
*salah satu]*
2. Alamat : .....

Hasil identifikasi/verifikasi dinyatakan ..... (*memenuhi/tidak memenuhi*) kriteria dengan data terlampir.

Demikian Berita Acara Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas identifikasi/verifikasi,  
UPT...../Dinas Provinsi .....

1. ....  
NIP. ....
2. ....  
NIP. ....
3. ....  
NIP. ....

## Form Identifikasi/ Verifikasi Calon Penerima Bantuan Benih

- 1 Calon Penerima Bantuan : .....
- 2 Alamat :  
     Desa, .....
- Kecamatan, .....
- Kab/Kota, .....
- Provinsi, .....
- 3 Kontak Person/Ketua : .....
- Nomor telepon/Handphone .....
- Faximile/E-mail .....
- 4 Tahun Pendirian : .....
- 5 Tahun Mulai Beroperasi : .....
- 6 Deskripsi Produk Akhir : .....

### CEKLIST PERSYARATAN CALON PENERIMA BANTUAN

No	Persyaratan	Ya	Tidak	Keterangan
A	Calon Lokasi			
1	Lahan usaha perikanan budidaya dipersiapkan dengan baik dan diperuntukan untuk kegiatan perikanan budidaya;			
2	Kepemilikan lahan jelas milik sendiri atau sewa minimal 5 tahun			
3	Mempunyai aksesibilitas atau mudah dijangkau;			
4	Lingkungan dan lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya dapat ditanggulangi dari potensi pencemaran dan atau banjir.			
B	Calon Penerima Bantuan			
	Untuk Kelompok Pembudidaya Ikan			
1	Kelompok pembudidaya ikan dan telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Perikanan (TPUP) dari Dinas/SKPD tingkat Kab/Kota;			
2	berbadan hukum dan/atau tergabung dalam suatu Koperasi/Yayasan atau membentuk Koperasi/Yayasan baru dan bergerak di bidang usaha perikanan skala mikro atau kecil;			
3	memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) atau memiliki pengalaman usaha di bidang perikanan budidaya.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
	untuk masyarakat hukum adat			
1	telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat oleh lembaga/instansi bidang adat;			
2	melakukan kegiatan di bidang perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
	untuk lembaga swadaya masyarakat			
1	berbadan hukum;			
2	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat



	untuk lembaga pendidikan			
1	terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan			
2	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
	untuk lembaga keagamaan			
1	diutamakan berbadan hukum;			
2	sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.			dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota setempat
	<b>Persyaratan umum</b>			
1	Tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama;			
2	Ketua/penanggung jawab Penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat Kesediaan menerima barang bantuan, mengelola barang yang diterima dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan diketahui oleh pengurus koperasi/yayasan dan kepala desa;			
3	Ketua kelompok Penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat Kesediaan memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal maupun eksternal, dan diketahui oleh pengurus koperasi/yayasan;			
4	Penerima bantuan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari Kuasa Pengguna Barang (KPB) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).			

Tim identifikasi/verifikasi :

1. .... : .....

2. .... : .....

FORMULIR 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN BENIH IKAN

KOP SURAT UPT PUSAT DJPB

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BENIH IKAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : .....

Pada hari ini....., tanggal .....bulan.....tahun .....,
yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama : .....
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (KPB) .....
Alamat : .....
Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
selaku Pengguna Barang, berkedudukan di .....
(alamat kantor), untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : .....
Jabatan : Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan .....
Alamat : .....
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan benih dari Pejabat Pembuat
Komitmen Satuan Kerja ..... berupa barang kepada PIHAK KEDUA,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan
barang/jasa dari PIHAK KESATU.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil
penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani
oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagai
mana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang

PIHAK KEDUA

.....

.....

Cap basah dan tandatangan

Meterai 6000
Cap basah dan tandatangan

.....
NIP .....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BENIH IKAN  
BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN .....

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BENIH IKAN YANG DISERAHTERIMAKAN

No	Nama Benih (Komoditas Ikan, dan Ukuran)	Volume (Ekor)	Satuan (Rp.)	Harga Perolehan (Rp.)

PIHAK KESATU  
Kuasa Pengguna Barang

.....

*Cap basah dan tandatangan*

.....  
NIP .....

PIHAK KEDUA

.....

*Meterai 6000*  
*Cap basah dan tandatangan*

.....

FORMULIR 5  
PELAPORAN

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
DI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BULAN : .....

No	Nama UPT...../ Dinas Provinsi.....	Jenis Bantuan	Nama Bantuan	Volume (ekor)	Nilai (Rp. 000)	Lokasi (kab/kota)	Jumlah penerima	Nama Penerima (NIK, alamat, No. HP)
		Diisi : "jenis bantuan pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana"	Diisi : "bantuan benih", Nama komoditas: ..... Ukuran : .....	..... .....				